



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/096/XII/2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LEMBAGA PAUD "GUNUNG SINAI NAIKOLAN"
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD "GUNUNG SINAI NAIKOLAN" maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD "GUNUNG SINAI NAIKOLAN" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);
c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara PAUD "GUNUNG SINAI NAIKOLAN" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Gunung Sinai Naikolan Nomor 05/PAUD-GSN/Nov-2020, tanggal 16 November 2020;

: 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor 1297/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2020 tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : " GUNUNG SINAI NAIKOLAN "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat : Jl. Mungkudu Gang II No 07
No. Telp/HP : 085 224 357 879
Kelurahan : Naikolan
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang
Pemilik : Majelis Jemaat Gunung Sinai Naikolan
Pemimpin/Penyelenggara : Rohanna Jeannete Maya Netti-S

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023.

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 16 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



IRENGKI AMALO

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Walikota Kupang sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Camat Maulafa.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/096/XII/2020

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 1297/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2020, Tanggal : 23 November 2020 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang** :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: " GUNUNG SINAI NAIKOLAN "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jl. Mungkudu Gang II No 07
Kelurahan	: Naikolan
Kecamatan	: Maulafa
Pemilik	: Majelis Jemaat Gunung Sinai Naikolan
Pemimpin / Penyelenggara	: Rohanna Jeannete Maya Netti-S

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2023.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 16 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang

FRENGKIAMA O. S.Sos. MM
Kepala Pembina Tingkat I
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Maulafa ;
4. Lurah Naikolan ;
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/096/XII/2020 Tanggal : 16 Desember 2020

MEMBERIKAN :

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada
Nama
Alamat
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemilik
Tahap

:
: KB " GUNUNG SINAI NAIKOLAN "
: Jl. Mungkudu Gang II No 07 Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: Kelompok Bermain (KB)
: Rohanna Jeannete Maya Netti-S
: ☐ A ☐ B ☒ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 16 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



IRENGKI MULO, S.Sos. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670726 198903 1 010